

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. (Agoes dan Estralita, 2014:11)

Sejak Tahun 1983, Indonesia mutlak menerapkan sistem pemungutan pajak dengan menganut *Self Assessment System*. Menurut Resmi (2013:11) "*Self Assessment System*" merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


Dengan berlakunya undang-undang baru tersebut, kewenangan aparat pajak tidak lagi seperti sebelumnya. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar. (Agoes dan Estralita, 2014:11)

Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan sistem *self assessment* maka menimbulkan resiko yang tinggi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Oleh karena itu, Direktorat

Jenderal Pajak perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan melalui proses *mapping*, *profiling*, *benchmarking*, dan *counseling* dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*tax compliance*). (Agoes dan Estralita, 2014:14)

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian dan tujuan pemeriksaan di atas, maka akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak (terutama Wajib Pajak badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. (Agoes dan Estralita, 2014:14)



Sumber : DJP, data diolah

**Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT (dalam juta)**

Dengan melihat Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT masih rendah. maka sistem *self assessment* ini didukung juga dengan *With Holding System*. “*With Holding System*” merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Resmi, 2013:11)

Salah satu Wajib Pajak yang menerapkan *With Holding System* ini adalah PT.X. PT.X merupakan perusahaan agen penjualan sepeda motor yang melakukan pembelian ke PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) selaku Agen Pemegang Merek (APM) motor Yamaha di Indonesia.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

### 1.2.1 Pajak

#### 1.2.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stddd UU No. 28 Tahun 2007, Definisi pajak yakni, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

### **1.2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final (Resmi, 2013:277).

#### **1.2.1.2.1 Pemungut PPh Pasal 22**

Menurut PMK No.34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.110/PMK.010/2018 Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tetang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak

penghasilan, adalah :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas :
  1. Impor barang
  2. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan usaha tertentu meliputi :
  1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

## IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan industry farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek, (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan motor dalam negeri.
- g. Produsen atas Importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, dan atas penjualannya.
- h. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,

pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

- i. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
- j. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan dalam negeri.

#### **1.2.1.2.2 Tarif PPh Pasal 22**

Menurut PMK No.34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.110/PMK.010/2018 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

1. Impor

- a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan

Angka Pengenal Impor (API);

- b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  - c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam b. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  - d. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
  - e. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
  - f. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak



Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  1. Bahan bakar minyak sebesar :
    - a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
    - b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;
    - c. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
  3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi :
1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh

badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahal Nilai.
- h. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

#### **1.2.1.2.3 Pengkreditan PPh 22**

Dalam PMK No.34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.110/PMK.010/2018 Pasal 9 ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.”

#### **1.2.1.2.4 Saat Terutang dan Pembayaran PPh 22**

Berdasarkan PMK No.34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.110/PMK.010/2018 Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
4. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.
6. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
7. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral logam, dan

mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

### **1.2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **1.2.1.3.1 Subjek PPN**

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN. Menurut Pasal 3A UU PPN Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Pengusaha Kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP. Apabila Pengusaha Kecil memilih dikukuhkan sebagai PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.2.1.3.2 Objek PPN**

Objek PPN berdasarkan atas UU PPN diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- j. penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

#### **1.2.1.3.3 Tarif PPN**

Menurut Pasal 7 Undang – Undang PPN tarif PPN adalah sebagai berikut :

- 1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- 2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - a. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - b. ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - c. ekspor Jasa Kena Pajak.

#### **1.2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang – Undang PPN menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai lain yang tercantum didalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

#### **1.2.1.3.5 Pajak Masukan**

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang – Undang PPN Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

#### **1.2.1.3.6 Pajak Keluaran**

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang – Undang PPN Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

#### **1.2.1.3.7 Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang PPN Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya

merupakan Pajak Masukan yang harus disetor oleh PKP.

Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku.

## **1.2.2 Akuntansi**

### **1.2.2.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Wild & Kwok (2011:4-7) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

### **1.2.2.2 Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu (Agoes dan Estralita,2014:10). Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang – Undang perpajakan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu jika ada perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang – Undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan



(Agoes dan Estralita,2014:10).

1. Contoh jurnal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Pada tanggal 17 Juni 2012 PT XYZ melakukan pembelian BKP sebesar Rp.

Xxx

**Tabel 1.1**  
**Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 22**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
17 Juni 2012	Pembelian	xxx	
	PPN Masukan	xxx	
	PPh 22 dibayar dimuka	xxx	
	Kas/Bank		xxx

Sumber : Agoes dan Estralita, Akuntansi Perpajakan, 2014: 71

2. Contoh jurnal pencatatan Pajak Masukan :

Pada tanggal 9 Juni 2012 PT V melakukan pembelian BKP sebesar Rp. Xxx

**Tabel 1.2**  
**Jurnal Pajak Masukan**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
9 Juni 2012	Pembelian	xxx	
	PPN Masukan	xxx	
	Kas/Bank		xxx

Sumber : Agoes dan Estralita, Akuntansi Perpajakan, 2014: 188

### 3. Contoh jurnal pencatatan Pajak Keluaran :

Pada tanggal 27 Juni 2012 PT VN melakukan penyerahan BKP sebesar Rp.

Xxx

**Tabel 1.3**  
**Jurnal Pajak Keluaran**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
17 Juni 2012	Kas/Bank	xxx	
	Penjualan		xxx
	PPN Keluaran		xxx

Sumber : Agoes dan Estralita, Akuntansi Perpajakan , 2014: 188

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengkaji rumusan masalah yang dapat diangkat, yakni “Bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas perolehan sepeda motor ke Agen Pemegang Merek pada PT.X di Madiun ?”

### 1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas perolehan sepeda motor ke Agen Pemegang Merek pada PT.X di Madiun

### 1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan laporan tugas akhir adalah :

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat lulus guna memperoleh gelar Ahli

Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga

- b. Untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan atas perolehan sepeda motor ke agen tunggal pemegang merek pada PT X.

## 2. Bagi Almamater

Dapat menambah referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan menyusun tugas akhir khususnya di bidang Akuntansi Perpajakan.

## 3. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi dibidang perpajakan terutama mengenai penerapan akuntansi perpajakan atas perolehan sepeda motor ke agen pemegang merek